



P E N E T A P A N

NOMOR : 213/PDT.P/2012/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

I KADEK ASTIKA : Tempat/tanggal lahir Gembalan, 31 Desember 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani, Alamat Dusun Gembalan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dibawah Register No. 213/Pdt.P/2012/PN.Sp, yang selengkapya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir di Gembalan pada tanggal 31 Desember 1975 dari perkawinan I Wayan Kerasta (alm) dengan Ni Nyoman Kuti yang dilangsungkan di Desa Pekraman Gembalan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 1973 yang dipuput oleh Jro Mangku Dalem, yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Wayan Kerasta (alm) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelahiran pemohon kemudian diberi nama I Kadek Astika ;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung disebabkan oleh orang tua Pemohon kurang mengerti dibidang hal itu ;-----
- Bahwa setelah ada kepentingan untuk melengkapi urusan Administrasi disitu pemohon mendatangi Kantor Catatan Sipil untuk mohon dibuatkan akta kelahiran, namun oleh petugas disana bagi kelahirannya yang belum didaftarkan lewat dari 1 (satu) tahun, disarankan agar mengurus ke Pengadilan Negeri Semarapura untuk mendapat suatu Penetapan ;-----
- Bahwa berbekal dari petunjuk disana Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan Penetapan tersebut dengan mengajukan sebuah permohonan yang nantinya Pemohon gunakan untuk melengkapi penerbitan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Bapak dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di Gembalan, pada tanggal 31 Desember 1975, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P –1 s/d bukti P –4 yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5105033112750126 atas nama I KADEK ASTIKA, tertanggal 27 Desember 2010, diberi tanda P –1 ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.1/14/Pem, tertanggal 11 Juni 2012, diberi tanda P – 2 ;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 06/DP/GBL/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012 dari Desa Pekraman Gembalan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, diberi tanda P –3 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5105031907072141 atas nama I KADEK ASTIKA, tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda P – 4 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu :-----

1. I WAYAN NADA :

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon ;-----
- Bahwa pemohon anak kedua dari 4 (empat) bersaudara ;-----
- Bahwa pemohon lahir di Gembalan pada tanggal 31 Desember 1975 ;-----
- Bahwa pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I Wayan Kerasta dan Ni Nyoman Kuti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan ketidak mengerti orang tua pemohon, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran ;-----
- Bahwa untuk keperluan dan masa depan pemohon tersebut akhirnya pemohon berusaha mencatatkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Klungkung tersebut akan tetapi sudah melewati batas 1 (satu) tahun lebih harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran untuk melengkapi persyaratan untuk mencari akta perkawinan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;-----

2. IKOMANG SUTRISNA :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari pemohon ;-----
- Bahwa pemohon anak kedua dari 4 (empat) bersaudara ;-----
- Bahwa pemohon lahir di Gembalan pada tanggal 31 Desember 1975 ;-----
- Bahwa pemohon lahir dari perkawinan orang tua pemohon yang bernama I Wayan Kerasta dan Ni Nyoman Kuti ;-----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan ketidakmengerti orang tua pemohon, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran ;-----
- Bahwa saat akan mengurus akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil ternyata pemohon mendapat penjelasan bahwa bagi kelahiran yang sudah melebihi 1 (satu) tahun harus melalui suatu penetapan Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran untuk melengkapi persyaratan untuk mencari akta perkawinan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Penetapannya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di **Gembalan** pada tanggal **31 Desember 1975** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yakni bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama I Wayan Nada dan I Komang Sutrisna ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk Dusun Gembalan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon adalah **I Kadek Astika**, yang lahir di **Gembalan**, pada tanggal **31 Desember 1975** ;-----
- Bahwa benar pemohon adalah anak dari I Wayan Kerasta (alm) dan Ni Nyoman Kuti yang telah menikah secara resmi menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1973 yang dipuput oleh Jro Mangku Dalem ;-----
- Bahwa benar sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar oleh karena pemohon merasa perlu untuk memiliki Akta Kelahiran dan demi untuk kelancaran proses administrasi pemohon kelak dikemudian hari apabila diperlukan untuk kepentingan administrasi pemohon maka pemohon merasa perlu untuk mengurus akta kelahiran tersebut dalam suatu penetapan yang sah ;-----
- Bahwa benar saat ini pemohon akan memakai Penetapan ini untuk membuat akta kelahiran, yang mana memiliki akta kelahiran merupakan salah satu persyaratan untuk mencari akta perkawinan sehingga pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan ini ;-----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau dari peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon agar dikabulkan untuk seluruhnya telah dapat dibuktikan Pemohon dengan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum pertama** dari permohonan pemohon
dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan
pemohon yang memohon ijin untuk mencatatkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Pasal 32 :

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas
waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,
pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepada Instansi Pelaksana
setempat ;-----

- 1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan
Negeri ;-----
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Presiden ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kelahiran pemohon tersebut adalah
demi kepentingan dari pemohon sendiri terutama masalah administrasi kependudukannya,
maka perlu dimohonkan pencatatan itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting sehingga apapun
alasanya pencatatan kelahiran merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakan
dan kepatutan di masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Nada dan I Komang Sutrisna menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari I Wayan Kerasta dengan Ni Nyoman Kuti yang lahir di Gembalan pada tanggal 31 Desember 1975 dan sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yaitu dengan melihat fakta bahwa pemohon tidak bisa membuat akta perkawinan apabila tidak mempunyai akta kelahiran, dengan demikian bahwa pencatatan kelahiran sangat diperlukan oleh pemohon ;-

Menimbang, bahwa pemohon memang mempunyai kepentingan yang layak untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri dan mengenai apa yang diminta dalam permohonan pemohon tersebut sebagaimana terlihat dari bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dengan keterangan pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum kedua** dari permohonan pemohon **dapat dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, permohonan ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum ketiga** dari permohonan pemohon
dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka
pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan
dalam amar penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum keempat** dari permohonan
pemohon **dapat dikabulkan** ;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang lain ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan _____ permohonan
Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon **I Kadek Astika** untuk
mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di **Gembalan** pada
tanggal **31 Desember 1975**, pada Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan
kelahiran Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan
untuk keperluan itu ;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya
permohonan ini sebesar Rp. 166.000,-- (seratus enam puluh
enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2012**, oleh **DIAN SARI
OKTARINA, SH** –Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH** –Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon ;-----

HAKIM,

t.t.d

DIAN SARI OKTARINA, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Foto copy/turunan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

PANITERA / SEKRETARIS,

I NYOMAN RAMPUG, SH

NIP : 19541231 1977031017